



P U T U S A N

Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.PRA.



Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

CANDRA HERMAWAN Bin SAIHU, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

L a w a n

SUMIATUN Binti SAMSUDIDIN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra pada tanggal 10 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2005 di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279 .13.VIII.2005 , yang dikeluarkan oleh KANTOR urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok tengah ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon, di Dusun Medas, Desa bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 10 tahun kemudian pada pertengahan Januari 2015 Termohon pergi ke Hongkong tanpa izin dari Pemohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama ;
 - a. Aulia Yuliani, perempuan, umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak pertengahan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara kami berdua sudah tidak ada kecocokan ;
 - b. Bahwa Termohon sering tidak dapat mengontrol dirinya memaki didepan orang banyak ;
 - c. Bahwa Termohon sulit dinasehati ;
 - d. Bahwa Termohon sering membedakan antara keluarga dan Termohon ;
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilanana Agama Praya ;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (CANDRA HERMAWAN Bin SAIHU) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMIATUN Binti SAMSUDIDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya CANDRA HERMAWAN Bin SAIHU, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 18 Nopember 2015 dan dengan Nomor yang sama pula tanggal 16 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 3 dari 11



Menimbang, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5202082002850001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 Juli 2015, setelah dicocokkan sesuai asli dan bermaterai cukup dan telah di nasegel, lalu oleh Ketua Majelis diberi bukti P.21 ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 279/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 22 Agustus 2005, setelah dicocokkan sesuai asli dan bermaterai cukup dan telah di nasegel, lalu oleh Ketua Majelis diberi bukti P.2 ;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Termohon Nomor 145/594/ Pem. I / IX / 2015 setelah dicocokkan sesuai asli dan bermaterai cukup dan telah di nasegel, lalu oleh Ketua Majelis diberi bukti P.3

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

Saksi I : H. Saifuddin bin H. Tahir, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok tengah ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 4 dari 11



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertenkar mulut yang disebabkan pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah Sejak bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Saksi II : H. Hairul Hanan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertenkar mulut yang disebabkan pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah Sejak bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 16 September 2015 dan dengan Nomor yang sama pula tanggal 16 Oktober 2015 dan ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal dan akibat dari percekcoan tersebut Sejak bulan Januari 2015 ;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 6 dari 11



Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan (2) orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : H. Saifuddin bin H. tahir, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah dan H. Hairul hanan bin H. Tahir, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarta, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena pesah tempat tinggal dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah Sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal dan akibat percekcoakan tersebut adalah Sejak bulan Januari 2015, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pemohon yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (Candra Hermawan bin Saihu) untuk menjatukan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiatun binti Samsudin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Candra Hermawan bin Saihu) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sumiatun binti Samsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 9 dari 11



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Candra Hermawan bin Saihu) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Sumiatun binti Samsudin) di depan Sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari YUSUP, SH. sebagai Ketua Majelis dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH. serta SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. AMINAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;


Ketua Majelis

YUSUP, SH.

Penetapan Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Pra. Halaman 10 dari 11



Hakim Anggota I,


M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH.

Hakim Anggota II

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,


Hj. AMINAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.238.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)